



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, kesatuan dan nasionalisme pada pejabat atau aparatur sipil negara, perlu diatur penggunaan pakaian dinas;
- b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

9

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16, Seri E);
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2023 tentang Motif Batik Khas Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota, dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kota Blitar.
11. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana di Pemerintah Kota Blitar.
12. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi Pemerintah Kota Blitar.
13. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
14. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki yang selanjutnya disebut PDH Khaki adalah pakaian dinas berbahan warna khaki yang digunakan pada hari kerja.
15. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap yang selanjutnya disebut PDH Kemeja Putih dan Celana/Rok Hitam atau Gelap adalah pakaian dinas berupa kemeja berwarna putih dan celana/rok berwarna hitam atau gelap yang digunakan pada hari kerja.
16. Pakaian Dinas Harian Batik yang selanjutnya disebut PDH Batik adalah pakaian dinas dengan motif batik yang digunakan pada hari kerja dinas, pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja, kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor, dan sesuai ketentuan acara.
17. Pakaian Dinas Harian Camat dan Pakaian Dinas Harian Lurah yang selanjutnya disebut PDH Camat dan PDH Lurah adalah PDH warna khaki dan PDH kemeja putih dan celana/rok hitam dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada hari kerja.

!

18. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disebut PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional dan/atau teknis.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disebut PSL adalah pakaian dinas yang digunakan pada upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bepergian resmi ke luar negeri dan/atau sesuai ketentuan acara.
20. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disebut PSH adalah pakaian dinas yang digunakan sehari-hari atau digunakan untuk keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disebut PSR adalah pakaian dinas yang digunakan menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Pakaian Dinas Upacara Walikota dan Pakaian Dinas Upacara Wakil Walikota yang selanjutnya disebut PDU Walikota dan PDU Wakil Walikota pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Walikota dan Wakil Walikota, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
23. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Pakaian Dinas Upacara Lurah yang selanjutnya disebut PDU Camat dan PDU Lurah adalah pakaian yang dilengkapi tanda jabatan Camat dan Lurah, digunakan untuk upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan hari-hari besar lainnya.
24. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian khas dan berbeda dengan pegawai lain yang dipakai pegawai pada unit kerja tertentu pada hari tertentu untuk memudahkan pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas sekaligus untuk membedakan pegawai tersebut dengan pegawai pada instansi lainnya dalam hal pelaksanaan tugasnya.
25. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Seragam Batik KORPRI adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Pakaian Model Soekarno yang selanjutnya disebut Soekarno *Look's* adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka memperkuat identitas Kota Blitar sebagai bumi Bung Karno.

27. Pakaian Model Kartini yang selanjutnya disebut Kebaya Kartini adalah pakaian dinas yang digunakan oleh ASN Perempuan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka melestarikan budaya nasional dan meningkatkan nasionalisme ASN.
 28. Pakaian Olahraga adalah pakaian dinas yang digunakan untuk kegiatan olahraga dalam rangka menunjang kesegaran, kesehatan dan kebugaran jasmani.
 29. Pakaian Tradisional yang selanjutnya disebut Pakaian Djadoel adalah pakaian tradisional/pakaian adat yang merupakan pakaian dinas digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka melestarikan budaya leluhur.
 30. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
 31. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu dinas warna hitam beserta atributnya.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) terdiri dari:
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki;
 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih;
 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Prabha Balitar; dan
 4. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU); dan
 - g. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Jenis pakaian dinas lainnya yang berlaku, terdiri dari:
 - a. Pakaian Soekarno Look's;
 - b. Pakaian Olah Raga;

- c. Pakaian Djadoel; dan
 - d. Pakaian Kebaya Kartini.
- (3) Pakaian dinas khusus karena kekhususan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh:
- a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. Pejabat pengawas;
 - f. Pejabat pelaksana;
 - g. Pejabat Fungsional Khusus; dan
 - h. PPPK.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin dan Selasa.
- (3) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. untuk Pegawai Pria:
 - 1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Walikota/ Wakil Walikota;
 - b) lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan

- c) lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional khusus;
 - 2. Celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 - 3. Ikat pinggang warna hitam;
 - 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 - 5. Lencana KORPRI;
 - 6. Papan nama pegawai;
 - 7. Pin Bung Karno; dan
 - 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- b. untuk Pegawai Wanita:
- 1. Kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Walikota/Wakil Walikota;
 - b) lengan panjang digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - c) lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional khusus;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut, floy bagian belakang;
 - 3. Sepatu dinas warna hitam;
 - 4. Lencana KORPRI;
 - 5. Papan nama pegawai;
 - 6. Pin Bung Karno; dan
 - 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- c. untuk Wanita Berjilbab:
- 1. Pakaian lengan panjang, krah rebah, berlidah baju, kancing baju 4 atau 5 buah, saku dalam terbuka pada kiri atas dan saku tertutup kiri dan kanan bawah, manset 1 (satu) kancing;
 - 2. Rok/celana panjang;
 - 3. Sepatu dinas warna hitam;

4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Jilbab polos sewarna baju atau kuning mustard;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh:
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator;
 - e. Pejabat pengawas;
 - f. Pejabat pelaksana;
 - g. Pejabat Fungsional Khusus; dan
 - h. PPPK.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Khusus.
- (4) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai pria:
 1. Kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:

- a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) lengan Panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis *jeans*) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- b. untuk pegawai wanita:
1. Kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar, dengan ketentuan:
 - a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) lengan panjang dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Pin Bung Karno;
 7. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk pegawai wanita berjilbab:
1. Kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar terbuka di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut Kemendagri, nama Pemerintah Kota Blitar dan lambang Pemerintah Kota Blitar;

2. Rok atau celana panjang, warna gelap;
 3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI;
 5. Papan nama pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif dengan warna pink salem;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenalan pegawai.
- d. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh Walikota dan Wakil Walikota dan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur khusus penggunaan pakaian seragam dinasnya.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Jumat, memperingati hari nasional dan pada acara tertentu
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pakaian seragam batik yang diutamakan dari hasil pengrajin batik di wilayah Kota Blitar.
- (4) PDH Batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk Pegawai Pria:
 1. Pakaian lengan pendek/panjang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan model safari, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 2. Pakaian lengan Panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dengan model safari, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 3. Pakaian lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan

Pejabat Fungsional model safari, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping;

4. Celana panjang warna hitam;
 5. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam.
 6. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 7. Papan Nama Pegawai;
 8. Pin Bung Karno.
 9. Kartu tanda pengenal pegawai
- b. untuk Pegawai Wanita:
1. Pakaian lengan pendek/panjang digunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota dengan model safari, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing
 2. Pakaian lengan Panjang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama dengan model safari, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 3. Pakaian lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional model safari, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping
 4. Celana warna hitam atau Rok warna hitam 15 cm di bawah lutut, floi bagian belakang;
 5. Sepatu dinas warna hitam;
 6. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 7. Papan Nama Pegawai;
 8. Pin Bung Karno; dan
 9. Kartu tanda pengenal pegawai.
- c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab:

1. Pakaian lengan panjang model safari/lainnya, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan ke dalam;
 7. Pin Bung Karno; dan
 8. Kartu tanda pengenal pegawai.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.
6. Setelah Paragraf 3 Bagian Kesebelas Jenis Pakaian Lainnya BAB III PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS ditambahkan satu paragraf yaitu Paragraf 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3A
Pakaian Kebaya Kartini

7. Diantara Pasal 17A dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17B

- (1) Pakaian Kebaya Kartini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, digunakan oleh ASN wanita dilingkungan Pemerintah Kota Blitar setiap tanggal 21 serta hari-hari tertentu untuk pelaksanaan upacara hari-hari besar nasional atau pada kegiatan lain yang ditentukan.
- (2) Dalam hal tanggal 21 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas bertepatan dengan hari libur, Pakaian Kebaya Kartini digunakan pada hari efektif selanjutnya.
- (3) Pakaian Kebaya Kartini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. untuk pegawai Wanita tak berjilbab:
 1. Atasan baju lengan Panjang model kebaya motif polos (warna putih/merah/hitam) dengan bawahan motif jarik;
 2. Sepatu dinas warna hitam;
 3. Lencana KORPRI;
 4. Papan nama pegawai;

Q

5. Pin Bung Karno; dan
 6. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - b. untuk pegawai wanita berjilbab:
 1. Atasan baju lengan Panjang model kebaya motif polos (warna putih/merah/hitam) dengan bawahan motif jarik;
 2. Sepatu dinas warna hitam;
 3. Lencana KORPRI;
 4. Papan Nama Pegawai;
 5. Jilbab polos menyesuaikan;
 6. Pin Bung Karno; dan
 7. Kartu tanda pengenalan pegawai.
 - c. untuk wanita hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf a dan huruf b.
8. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tanda Pangkat;
 - b. Tanda Jabatan;
 - c. Lencana KORPRI;
 - d. Tanda Jasa;
 - e. Papan Nama;
 - f. Nama Kementerian;
 - g. Nama Pemerintah Daerah;
 - h. Lambang Daerah;
 - i. Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
 - j. Pin Bung Karno.
9. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat atau Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;

- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat atau Lurah.
 - (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.
12. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, terdiri atas:
 - a. Lencana yang terbuat dari bahan logam warna kuning emas; dan
 - b. Lencana yang terbuat dari kain bordir warna kuning emas.
 - (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai untuk:
 - a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PDU;
 - e. Pakaian Dinas Khusus;
 - f. Pakaian KORPRI;
 - g. Pakaian Batik Khusus; dan
 - h. Pakaian Jenis Lainnya.
 - (3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai untuk PDL.
 - (4) Lencana KORPRI dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dada sebelah kiri.
13. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota dan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
- (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.
14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, digunakan dengan ketentuan berikut:
- a. memuat nama pejabat/pegawai; dan
 - b. dipasang pada dada sebelah kanan dengan jarak 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. papan nama yang terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik berwarna hitam dengan tulisan warna putih; dan
 - b. papan nama yang terbuat dari kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk:
- a. PDH;
 - b. PSH;
 - c. PSR;
 - d. PDU;
 - e. Pakaian Dinas Khusus;
 - f. Pakaian KORPRI;
 - g. Pakaian Batik Khusus; dan
 - h. Pakaian Jenis Lainnya.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk PDL warna khaki.
15. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, ditempatkan di lengan sebelah kiri jaraknya 2 (dua) cm di bawah lidah baju.



- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.
 - (3) Nama Kementrian Dalam Negeri ditempatkan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju.
16. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, ditempatkan pada lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah Daerah.
 - (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
17. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Kartu tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, digunakan untuk mengetahui identitas pegawai dan/atau pejabat.
 - (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada saku pakaian sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI.
 - (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dilapisi/dilaminasi plastik.
18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Kartu tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas:

- a. Bagian Depan yang memuat:
 - 1. Lambang Daerah;
 - 2. nama Pemerintah Daerah; dan
 - 3. foto pegawai dengan memakai PDH warna khaki atau Pakaian Dinas Khusus dan memakai atribut.
- b. Bagian Belakang yang memuat:
 - 1. nama pegawai;
 - 2. Nomor Identitas Pegawai (NIP);
 - 3. golongan darah;
 - 4. alamat kantor;
 - 5. tanggal dikeluarkan;
 - 6. pejabat yang mengeluarkan;

9

7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
dan
 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
19. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan.
 - (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. warna merah untuk Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. warna biru untuk Pejabat administrator
 - c. warna hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. warna kuning untuk pelaksana; dan
 - e. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.
20. Ketentuan Pasal 37 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Pin Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf i, terbuat dari kuningan berbentuk bung kamo berwarna kuning emas.

22. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Bentuk dari model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sesuai dengan gambar tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

23. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Gambar, bentuk, model, atribut dan kelengkapan pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

24. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

25. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Kelengkapan pakaian dinas meliputi:
 - a. Tutup kepala;
 - b. Songkok nasional;
 - c. Rompi;
 - d. Ikat pinggang berlogo KORPRI berbahan dasar logam; dan/atau
 - e. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dala ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Topi upacara Walikota dan Wakil Walikota berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
 1. lambang negara dengan bahan dasar logam warna kuning emas;
 2. gambar padi dan kapas border; dan
 3. pita warna emas;
 - b. Topi upacara Camat dan Lurah berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
 1. Lambang Daerah dengan bahan dasar logam warna perak;
 2. gambar padi dan kapas border; dan
 3. pita warna emas.
 - c. Topi lapangan berbahan dasar kain warna hitam yang memuat:
 1. lambang KORPRI atau lambang Daerah; dan
 2. gambar padi dan kapas bordir.
- (3) Songkok nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terbuat dari kain bludru warna hitam.
- (4) Rompi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dengan ketentuan berikut:
 - a. dikenakan oleh:
 1. Walikota;
 2. Wakil Walikota;
 3. Pejabat pimpinan tinggi pratama;
 4. Pejabat dalam jabatan administrator dan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan administrator;
 5. Camat; dan
 6. Lurah.
 - b. dikenakan pada kegiatan berikut:

1. apel gabungan dengan seragam PDH khaki;
 2. kunjungan lapangan kedinasan; dan
 3. kegiatan lain yang ditentukan.
26. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Mei 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 46 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN
DINAS WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR


- A. MODEL PAKAIAN DINAS
1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)
- a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama kemendagri | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | j. Lambang Pemerintah Kota Blitar | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Kancing | k. Tanda Pengenal | |
| f. Ikat Pinggang | | p. pin Bung Karno |

b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Krah | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama kemendagri | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | i. Nama Pemerintah Kota Blitar | n. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | j. Lambang Pemerintah Kota Blitar | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Kancing | k. Tanda Pengenal | p. pin Bung Karno |
| f. Ikat Pinggang | | |


c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Celana panjang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Rok |
| d. Saku Kemeja | j. Tanda Pengenal | n. pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| a. Krah Rebah | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Rok Panjang/Celana Panjang |
| b. Lidah Bahu | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel |
| c. Nama kemendagri | j. Tanda Pengenal | m. Floi/belahan rok bagian belakang |
| d. Papan Nama | | n. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| e. Saku Kemeja | | o. Pin Bung Karno |
| f. Kancing | | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |


e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Rok |
| e. Kancing | | o. Pin Bung Karno |
| f. Krah rebah | | |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Rok Panjang |
| e. Kancing | | o. Pin Bung Karno |
| f. Krah Rebah | | |

g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA




Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|----------------------------|
| a. Nama Kemendagri | f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Saku Kemeja | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Celana Panjang Hitam |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | m. Pin Bung Karno |
| e. Krah | | |

Q

h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------|
| a. Nama
kemendagri | f. Lencana Korps
Pegawai Republik
Indonesia | j. Sambungan
Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | g. Nama Pemerintah
Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel
Hitam |
| c. Saku Kemeja | h. Lambang
Pemerintah Kota
Blitar | l. Celana Panjang
Hitam |
| d. Kancing | i. Tanda Pengenal | m. Pin Bung Karno |
| e. Krah | | |

i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:


- a. Nama
Kemendagri
- b. Papan Nama
- c. Saku Kemeja
- d. Kancing
- e. Krah Rebah

- f. Lencana Korps
Pegawai Republik
Indonesia
- g. Nama Pemerintah
Kota Blitar
- h. Lambang
Pemerintah Kota
Blitar
- i. Tanda Pengenal

- j. Celana Panjang
Hitam
- k. Sepatu Pantofel
Hitam
- l. Pin Bung Karno

9

j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| a. Krah Rebah | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Floi/belahan rok bagian belakang |
| b. Nama Kemendagri | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Jika jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas |
| c. Papan Nama | i. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| d. Saku Kemeja | j. Rok/Celana Panjang Hitam | |
| e. Kancing | k. Sepatu Pantofel Hitam | |

2. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


a. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Saku Celana Depan |
| b. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Bahu Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Saku Celana Belakang |
| d. Kancing | j. Tanda Pengenal | n. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Ikat Pinggang | | o. Pin Bung Karno |
| f. Krah | | |

b. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH LENGAN PANJANG




Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Lengan Panjang |
| c. Tanda Jabatan | j. Tanda Pengenal | n. Saku Celana Belakang |
| d. Kancing | k. Saku Celana Depan | o. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Ikat Pinggang | | p. Pin Bung Karno |
| f. Krah | | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |

9

c. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Rok Panjang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Celana Panjang |
| d. Saku Depan | | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| e. Kancing | | n. Pin Bung Karno |
| f. Krah Rebah | | |


d. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | j. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Celana Panjang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Saku Depan | | m. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

e. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |


f. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama Kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

g. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Nama kemendagri | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | j. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | i. Tanda Pengenal | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | | |
| e. Krah | | |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |

9

h. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | k. Sambungan Bahu Belakang |
| b. Nama kemendagri | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | l. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal | m. Pin Bung Karno |
| d. Tanda Jabatan | | |
| e. Kancing | | |
| f. Krah | | |
| g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |

i. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | j. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | i. Tanda Pengenal | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | | |
| e. Krah Rebah | | |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |

j. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | g. Nama Pemerintah Kota Blitar | j. Celana Panjang |
| b. Papan Nama | h. Lambang Pemerintah Kota Blitar | k. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Tanda Jabatan | i. Tanda Pengenal | l. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | | |
| e. Krah Rebah | | |
| f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | | |

k. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL
BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung Baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

1. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| a. Nama kemendagri | g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | k. Sambung Bahu Belakang |
| b. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Kota Blitar | l. Sambung Baju Belakang |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kota Blitar | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| d. Sambung Baju | j. Tanda Pengenal | n. Pin Bung Karno |
| e. Kancing | | |
| f. Krah Rebah | | |

3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PRABHA BALITAR


a. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK PRIA (JPT)



Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Celana hitam


b. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK PRIA (Non JPT)



Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Celana hitam


c. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK WANITA (TANPA HIJAB)



Keterangan:

- a. Pin Bung Karno
- b. Lencana Korpri
- c. Tanda pengenal pegawai
- d. Papan nama
- e. Rok hitam

d. PAKAIAN BATIK PRABHA BALITAR UNTUK WANITA (BERHIJAB)




Keterangan:

- a. Jilbab Hitam
- b. Pin Bung Karno
- c. Lencana Korpri
- d. papan nama
- e. tanda pengenal pegawai
- f. rok hitam

Q

4. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


a. PSH PEGAWAI PRIA



Keterangan:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| a. Krah Berdiri | e. Papan Nama |
| b. Kancing 5 buah | f. Kartu Tanda Pengenal |
| c. Lencana KORPRI | g. Ploi samping |
| d. Saku dalam kecil | |

b. PSH PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Papan Nama | |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | h. Floi/Belahan Rok bagian belakang |

5. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

a. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA




Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| a. Krah Berdiri | d. Kartu Tanda Pengenal | f. Kancing 5 buah |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | g. Papan Nama |
| c. Saku dalam kecil | | |

!

b. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA




Keterangan:

- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| a. Krah Rebah | d. Kartu Tanda Pengenal | h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif |
| b. Lencana KORPRI | e. Tutup saku dalam | i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang |
| c. Saku dalam kecil | f. Kancing 5 buah | |
| g. Papan Nama | | |

6. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

a. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Dasi | d. Kemeja Putih Lengan Panjang |
| b. Kancing 3 Buah | e. Belahan Jahitan |
| c. Saku Bawah Tertutup | f. Sepatu Pantofel Hitam |

!

b. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih |
| b. Saku Bawah tertutup | e. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Celana Panjang | |




c. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Kancing 3 Buah | d. Kemeja Putih |
| b. Saku Bawah tertutup | e. Sepatu Pantofel Hitam |
| c. Rok/Celana Panjang | |

7. PAKAIAN DINAS LAPANGAN
a. DINAS PERHUBUNGAN
1) PRIA


GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt.5. Sepatu model <i>lars</i> pendek.
GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher berdiri, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup dan berkancing.2. Ikat pinggang.3. Celana panjang dengan kancing lidah.4. Kopel reem dan tali kurt peluit.5. Sepatu model <i>lars</i> panjang.6. Helm dinas SNI.
GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang kargo berkantong.3. Sepatu model boots warna hitam.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

2) WANITA

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang warna abu-abu muda dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.4. Tanda pangkat berupa bordir di kerah.

GAMBAR	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Kemeja lengan panjang dengan lidah pundak, leher tidur, 2 (dua) buah saku sebelah atas kanan dan kiri tertutup, berkancing serta berkantong tebal.2. Celana panjang warna biru tua tanpa lipatan bawah dengan 2 (dua) buah saku samping.3. Memakai penutup kepala/jilbab yang dimasukkan ke dalam kemeja.

b. SATPOL PP
1) PRIA




BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<div>1. Tutup kepala: Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</div> <div>2. Tutup badan:<div>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</div><div>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa ransel/lipatan;</div><div>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</div><div>d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan axtal.</div></div> <div>3. Tutup kaki:<div>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</div><div>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</div></div>	<div>1. Tanda pangkat harian;</div> <div>2. Papan nama;</div> <div>3. Tanda jabatan (bagi yang berhak);</div> <div>4. Tanda kewenangan;</div> <div>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</div> <div>6. Tanda Pengenal;</div> <div>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</div> <div>8. Badge Satpol PP;</div> <div>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</div> <div>10. Korpri;</div> <div>11. Papan Tulisan Pol PP; dan</div> <div>12. Kopel Rim berwarna cream.</div>

Q

BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldcap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna cokelat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna cokelat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (Holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) /Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>

Q

2) WANITA



BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<div>1. Tutup kepala:<div>a. Baret warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</div><div>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</div></div> <div>2. Tutup badan:<div>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</div><div>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</div><div>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</div><div>d. Menggunakan kopel rim berwarna cream dengan lambang Satpol PP dan kepala sabuk berbahan acetel.</div></div> <div>3. Tutup kaki:<div>a. Sepatu lapangan warna coklat muda; dan</div><div>b. Kaos kaki warna coklat muda.</div></div>	<div>1. Tanda pangkat harian;</div> <div>2. Papan nama;</div> <div>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</div> <div>4. Tanda kewenangan bentuk besar;</div> <div>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</div> <div>6. Tanda Pengenal;</div> <div>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</div> <div>8. Badge Satpol PP;</div> <div>9. Badge Penda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/Kota;</div> <div>10. Korpri;</div> <div>11. Papan Tulisan Pol PP; dan</div> <div>12. Kopel Rim berwarna <i>cream</i>.</div>

BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT
<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. <i>Fieldecap</i> warna khaki tua kehijau-hijauan dengan logo Praja Wibawa, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan</p> <p>b. Bagi yang menggunakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. Baju lengan panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, kerah baju model rebah, berkancing 6 (enam) buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;</p> <p>b. Celana panjang warna khaki tua kehijau-hijauan, saku samping celana model miring 2 (dua) buah, dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, saku tempel belakang celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan;</p> <p>c. Kaos oblong warna khaki tua kehijau-hijauan dengan emblem Praja Wibawa; dan</p> <p>d. Menggunakan kopel rim dan drah rim dengan lambang Satpol PP berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acretal.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. Sepatu lapangan warna coklat muda; dan</p> <p>b. Kaos kaki warna coklat muda.</p>	<p>1. Tanda pangkat harian;</p> <p>2. Papan nama;</p> <p>3. Tanda Jabatan (bagi yang berhak);</p> <p>4. Tanda kewenangan;</p> <p>5. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak);</p> <p>6. Tanda Pengenal;</p> <p>7. Tulisan Kementerian Dalam Negeri;</p> <p>8. Badge Satpol PP;</p> <p>9. Badge Pemda dan Tulisan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;</p> <p>10. Drah Rim (untuk yang di lapangan);</p> <p>11. Sarung Senjata (holster) jika diperlukan;</p> <p>12. Sarung Tonfa (T-Stick) atau Borgol;</p> <p>13. Papan Tulisan Pol PP bordir; dan</p> <p>14. Kopel Rim berwarna cream.</p>

!


c. UNIT PEMADAM KEBAKARAN



Q

TATA CARA PEMAKAIAN	KETERANGAN
<div>1. Saret warna biru (navy blue) dengan emblem pemadam kebakaran;</div> <div>2. Baju lengan panjang, kerah tidur, berkancing dalam 6 buah pada bagian tengah baju, berlidah pada setiap bahu dengan kancing masing-masing 1 buah dan 2 buah saku atas dengan kancing perekat masing-masing 1 buah;</div> <div>3. Bordir Monogram di kerah baju sebelah kiri berlogo Helm dan Kapak berwarna warna kuning dengan dasar warna biru;</div> <div>4. Bordir Tanda Pangkat sesuai jabatan dan golongan di kerah baju sebelah kanan dengan dasar warna biru;</div> <div>5. Tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota di lengan baju sebelah kiri;</div> <div>6. Badge Pemerintah Daerah di bawah tulisan Provinsi/Kabupaten/Kota;</div> <div>7. Tulisan Pemadam Kebakaran di lengan baju sebelah kanan;</div> <div>8. Badge Pemadam Kebakaran di bawah tulisan Pemadam Kebakaran;</div> <div>9. Bordir Tanda Jabatan di saku sebelah kanan sesuai dengan eselonering;</div> <div>10. Bordir Papan Nama di atas saku baju sebelah kanan, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru;</div> <div>11. Bordir Tanda Penugasan dipasang di atas saku sebelah kiri;</div> <div>12. Bordir Tanda Penghargaan/brevet penghargaan dipasang di atas papan nama;</div> <div>13. Bordir Lencana KORPRI diatas Lencana Pemadam Kebakaran warna kuning;</div> <div>14. Bordir Lencana Pemadam Kebakaran dipasang di atas saku sebelah kiri warna kuning;</div> <div>15. Bordir Tulisan Pemadam di atas saku baju sebelah kiri, dengan tulisan warna kuning, list kuning dan warna dasar biru;</div> <div>16. Ikat Pinggang warna hitam dan Kopel warna hitam dengan kepala kopel berbahan plastik;</div> <div>17. Kapak Personil diletakkan pada Kopel bagian sebelah kiri;</div> <div>18. Celana Panjang warna biru (navy blue), menggunakan saku samping di setiap sisi, 2 buah saku belakang dan 2 buah saku gantung di setiap sisi bagian tengah celana;</div> <div>19. Sepatu Lari Panjang/PDL warna hitam bertali; dan</div> <div>20. Kaos Kaki warna hitam.</div>	<div>1. PDL digunakan untuk melaksanakan tugas lapangan baik oleh Pria maupun Wanita;</div> <div>2. Bagi wanita yang mengenakan jilbab, dapat menyesuaikan;</div> <div>3. Lengan baju digulung pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari;</div> <div>4. Lengan baju dijulurkan pada saat melaksanakan upacara bendera;</div> <div>5. Tali bahu/talukur warna merah digunakan oleh pejabat pemadam yang memiliki garis komando terhadap pasukan;</div> <div>6. Draghrim hanya digunakan pada saat pelaksanaan upacara bendera; dan</div> <div>7. Pemakaian Baju PDL dimasukkan kedalam celana PDL.</div>


d. BPBD



KETERANGAN	
PAKAIAN DINAS LAPANGAN	CELANA DINAS LAPANGAN
<div>1. Kemeja berbahan wol army;</div> <div>2. Kemeja berwarna krem;</div> <div>3. Krah leher model tegak;</div>	<div>1. Celana berbahan wol army;</div> <div>2. Celana berwarna krem;</div>

Q


<div>4. Tengah muka memakai plakat, dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;</div> <div>5. Lengan Panjang memakai bed logo BNPB sebelah kanan dan bed bendera merah putih disebelah kiri;</div> <div>6. 4 (empat) buah saku bagian depan penutup atas dan bawah;</div> <div>7. Saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;</div> <div>8. Tengah muka kemeja memakai plakat, dijahit tindis 2;</div> <div>9. Cara penggunaan : kemeja dimasukkan kedalam celana Panjang.</div>	<div>3. Model standar dengan ploi bagian depan 2 buah kanan dan 2 buah kiri;</div> <div>4. Tali ban pinggang berlidah 3 (tiga) buah berukuran 4 cm;</div> <div>5. Sabuk atau kopel tali pinggang;</div> <div>6. Celana Panjang dengan resleting depan;</div> <div>7. Saku belakang disebelah kanan dan kiri berpenutup dan berkancing, sebelah kiri saku bobok tanpa penutup serta dibagian kanan dan kiri sejajar paha kantong dengan 2 kancing;</div> <div>8. Kantong samping celana, kanan dan kiri miring;</div> <div>9. Lebar ban pinggang 3,5 cm (dilipat kedalam)</div>
---	--



KETERANGAN	
TOPI DINAS LAPANGAN	SEPATU DINAS LAPANGAN
<div>1. Topi berbahan wol army;</div> <div>2. Topi berwarna krem;</div> <div>3. Bordir berlogo BNPB;</div> <div>4. Berban garis hitam;</div> <div>5. Berpayung dengan gambar padi dan kapas.</div>	<div>1. Sepatu berbahan kulit dan karet;</div> <div>2. Warna dasar krem; dan</div> <div>3. Bertali.</div>

Q

e. CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno



Keterangan:

- a. Untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
- h. Nama Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno




Keterangan:

- a. Untuk camat/lurah tandajabatan diletakkan pada saku sebelah kanan (dijahit)
- b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
- c. Tulisan Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
- d. Papan Nama (dijahit)
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) Nama
- h. Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- i. Lambang Pemerintah Kota Blitar (dijahit)
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana
- l. Saku Celana
- m. Sambung Bahu Belakang
- n. Saku Belakang
- o. Sepatu PDL
- p. Pin Bung Karno

8. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR


a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR



Keterangan:

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet dengan logo Pemkot Blitar | g. Dasi Hitam | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambung Baju |
| c. Papan Nama | i. Tanda Jabatan | n. Sambung Baju Bawah |
| d. Saku atas tertutup | j. Saku bawah tertutup | o. Pin Bung Karno |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Kemeja Putih | | |

b. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR




Keterangan:

- | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet dengan logo Pemkot Blitar | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | |
| d. Saku atas tertutup | j. Tanda Jabatan | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

0

c. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WANITA BERJILBAB JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN ADMINISTRATOR




Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | m. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | |
| d. Saku atas tertutup | j. Tanda jabatan | |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

9. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH

a. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH




Keterangan:

- | | | |
|-------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Dasi Hitam | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | m. Sambung Baju |
| c. Papan Nama | i. Saku Atas Tertutup | n. Sambung Baju Bawah |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku bawah tertutup | o. Pin Bung Karno |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | p. Tanda jabatan |
| f. Kemeja Putih | | |

Q


b. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | Putih |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | m. Pin Bung Karno |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku atas tertutup | n. Tanda jabatan |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | o. |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

c. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan

- | | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| a. Pet | g. Kemeja Putih | l. Sepatu Pantofel Putih |
| b. Krah Rebah | h. Dasi hitam | Putih |
| c. Papan Nama | i. Lencana Korps pegawai Republik Indonesia | m. Pin Bung Karno |
| d. Tanda Jabatan | j. Saku atas tertutup | n. Tanda Jabatan |
| e. Kancing 5 Buah | k. Celana Panjang | |
| f. Saku Bawah Tertutup | | |

4

10. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

a. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA




Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | h. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| b. Krah berdiri | f. Saku Dalam | i. Pin Bung Karno |
| c. Papan Nama | g. Tanda pengenal | |
| d. Kancing | | |

Q.

b. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Lencana KORPRI | i. Sepatu Pantofel |
| b. Krah Rebah | f. Tanda Pengenal | j. Celana Panjang |
| c. Papan Nama | g. Saku Dalam | k. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | h. Rok 15 cm di bawah lutut | |

c. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|--|-----------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Jilbab, jika menutupi dada atribut harus terlihat jelas | i. Rok/Celana Panjang |
| b. Krah rebah | f. Lencana KORPRI | j. Sepatu Pantofel |
| c. Papan Nama | g. Tanda Pengenal | k. Pin Bung Karno |
| d. Kancing | h. Saku dalam | |

11. PAKAIAN DINAS LAINNYA

a. PAKAIAN DJADUL PUSPA DAHANA PRIA



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Udeng khas Puspa Dahana
- c. Pin Bung Karno
- d. Lencana Korpri
- e. Kartu tanda pengenal
- f. Sandal Djadoel

2.

b. PAKAIAN JADUL PUSPA DAHANA WANITA



Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Pin Bung Karno
- c. Lencana Korpri
- d. Kartu tanda pengenal
- e. Sandal Djadul

c. PAKAIAN JADUL PUSPA DAHANA WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Papan nama
- b. Jilbab warna merah polos
- c. Pin Bung Karno
- d. Lencana Korpri
- e. Kartu tanda pengenalan
- f. Sandal Djadul

Q

d. PAKAIAN SOEKARNO LOOKS



Keterangan:

- | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|
| a. Songkok Warna Hitam | e. Saku Depan Atas | j. Celana Panjang |
| b. Krah Berdiri | f. Kancing | k. Floi Baju Belakang |
| c. Pin Bung Karno | g. Lencana KORPRI | l. Lipatan Celana Bawah |
| d. Papan Nama | h. Tanda Pengenal | m. Sepatu Pantofel Hitam |
| | i. Saku Depan Bawah | |


e. PAKAIAN KEBAYA KARTINI



Keterangan:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Kebaya polos warna hitam atau putih | d. Tanda Pengenal |
| b. Papan Nama | e. Rok motif jarik |
| c. Lencana Korpri | f. Sepatu Pantofel Hitam |

f. PAKAIAN KEBAYA KARTINI BERJILBAB




Keterangan:

- | | |
|--|--------------------------|
| a. Jilbab warna menyesuaikan | d. Lencana KORPRI |
| b. Kebaya polos warna hitam atau putih | e. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | f. Rok motif jarik |
| | g. Sepatu pantofel hitam |

B. ATRIBUT PAKAIAN DINAS



1. TANDA PANGKAT

NO	GAMBAR	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - Lis Merah keliling dibordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang astha brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.	 1,2 cm	<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH khaki camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan di Pundak

6.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH Putih camat- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain berwarna biru- Digunakan di Pundak
7.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDU camat- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar mika berwarna biru- Digunakan di pundak
8.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH khaki lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain warna khaki- Digunakan di Pundak
9.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH Putih lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain berwarna biru- Digunakan di pundak
10.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDU lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar mika berwarna biru- Digunakan di pundak

2. TANDA JABATAN

TANDA JABATAN CAMAT DAN LURAH

a.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Camat ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas ➤ Lambang Garuda Indonesia emas ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan
b.		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan oleh Lurah ➤ Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm ➤ Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak ➤ Lambang Daerah Kabupaten ➤ Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu Kota Blitar ➤ Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm ➤ Berbentuk bulatan berwarna perak atau logam ➤ Digunakan di saku seragam sebelah kanan

3. LENCANA KORPRI



4. PAPAN NAMA



5. NAMA KEMENTERIAN




6. NAMA DAERAH KOTA



7. LAMBANG DAERAH KOTA



8. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI

<div><p>PEMERINTAH KOTA BLITAR</p><div>Pas Foto</div><div>4 X 6</div></div>	<div>NAMA :</div> <div>NIP :</div> <div>OPD :</div> <div>ALAMAT OPD :</div> <div>GOL. DARAH :</div> <div> </div> <div>Blitar,</div> <div>An. WALI KOTA BLITAR</div> <div>Sekretaris Daerah</div> <div> </div> <div>.....</div> <div>Pangkat NIP.</div>
---	---

Q

Keterangan Warna Dasar Foto Pegawai :

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: | warna dasar merah; |
| b. Pejabat Administrator : | warna dasar biru; |
| c. Pejabat Pengawas : | warna dasar hijau; |
| d. Pejabat Pelaksana : | warna dasar orange; |
| e. Pejabat Fungsional : | warna dasar abu-abu; |
| f. PPPK : | warna dasar kuning. |

9. PIN BUNG KARNO




B. KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS


1. TUTUP KEPALA

a) PET CAMAT DAN LURAH

1) PET UPACARA CAMAT



2) PET UPACARA LURAH



Keterangan:

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Burung Garuda dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.

Q.

- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak bagi lurah dan kuning emas bagi camat.

b) TOPI LAPANGAN

- 1) Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Fungsional Ahli Utama



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Padi kapas bersusun dua di lingkaran depan

- 2) Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Satu Padi kapas dilingkarkan depan

- 3) Topi Lapangan Jabatan Pengawas, Fungsional Mahir/Penyelia dan Fungsional Ahli Muda/Pertama



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas

4

4) Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil



- ✓ Lambang Daerah Kota Blitar
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH PEMKOT BLITAR
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN

c) WARNA JILBAB


No	Jenis Pakaian Dinas	WarnaJilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warnahitam

2. SONGKOK NASIONAL



Terbuat dari kain bludru warna hitam

3. ROMPI



4. SEPATU


BENTUK	KETERANGAN
a. Sepatu PDH Pria 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam ➤ Bertali
b. Sepatu PDH Wanita 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna hitam
c. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	➤ Berwarna hitam/cokelat muda/krem ➤ Bertali
d. Sepatu PDU Pria 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih ➤ Bertali
e. Sepatu PDU Wanita 	➤ Jenis Pantofel ➤ Berwarna putih

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008